

# TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT

Oleh:

Fajarius Harefa <sup>1)</sup>

Yosafat Laia <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>4)</sup>

*E-mail*

[fazarhrf@gmail.com](mailto:fazarhrf@gmail.com)

[isafatlaia@gmail.com](mailto:isafatlaia@gmail.com)

[Jaminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:Jaminuddinmarbun@yahoo.co.id)

[Alusiantoh710@gmail.com](mailto:Alusiantoh710@gmail.com)

## ABSTRACT

*Customers and companies have a relationship with each other in the sense that companies and customers have a role in carrying out activities within the company. And it has 2 bases, the first is related to regulations, the second is related to certainty.. the company is a place to carry out activities and create a product and provide offers to customers. A sense of solidarity must be exercised in order to provide protection to the community or individuals to safeguard the safety and rights of everyone. In this case, the bank is asked to be serious about being responsible for credit collateral goods to customers, in carrying out full accountability and protection for credit collateral goods so that the public feels trusted and protected for credit collateral goods.*

**Keywords:** *Bank, Accountability, Credit*

## ABSTRAK

Pelanggan maupun perusahaan memiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan adalah mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta memberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap orang. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggungjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.

**Kata Kunci:** *Bank, Pertanggungjawaban, Kredit*

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya didalam perusahaan memiliki keuntungan yang bisa mengubah perekonomian serta memberikan peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat umum, contohnya

seperti perusahaan Bank, seperti yang kita ketahui bank harus berinteraksi dengan masyarakat luas untuk bisa menjadi pelanggan dalam bank tersebut.

Bank merupakan tempat penyimpanan uang yang pada dasarnya harus memiliki kejujuran dan kepastian

terhadap pelanggannya sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap perusahaan bank untuk bisa menggunakan layanan jasa dari bank tersebut sebagai tempat penyimpanan dana maupun tempat peminjaman guna untuk menciptakan kenyamanan dari pelanggan dan masyarakat luas.

Pelanggan merupakan kelompok yang menggunakan layanan perusahaan bank jadi secara umum bank menjadi dua alternatif yaitu sebagai penyalur dan penyimpanan dana

Dalam suatu perusahaan harus memiliki kepercayaan kepada masyarakat khususnya pada perusahaan dalam menjalankan kinerjanya karena disini menyangkut tentang nama baik perusahaan di dalam lingkungan masyarakat umum, bank juga harus bisa berkomitmen serta bisa berinteraksi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan. Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia bank harus memiliki aturan dasar serta anggaran dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat karena bank adalah sebagai tempat penyaluran dan menghimpun serta tempat penyimpanan dana masyarakat artinya bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku atau biasa di sebut dengan kredit. Siapa apakah anda mengetahui

system dalam bank? Bisa juga individu bisa mendapatkan jasa bank. pelanggan yang berada diposisi pedalaman dapat merasakan layanan bank. Sehingga bisa sangat bermanfaat bagi keluarga masyarakat tertentu

Dalam pengertian luas perusahaan bank dapat dikatakan sebagai tempat penyaluran dan meminjamkan dana kepada masyarakat seperangkat kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya.

Perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup ke;embagan, kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tidal tertulis yang mengatur tentang bank.

Dana bank bersumber dari modal sendiri, pinjaman pihak luar, dan simpanan pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Selain dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kredit, oleh karena kegiatan pemberian kredit merupakan

rangkaian kegiatan utama suatu bank.

Sesuai pasal 1 UU Republic Indonesia nomor. 10 thn 1998 mengenai peralihan sesuai UU republic Indonesia nomor. 7 thn 1999 mengenai Perbankan, bank merupakan tubuh perusahaan supaya bisa mengumpulkan uang yang bersumber dari pelanggan sebagai rupa tabungan serta mencairkan ke orang atau kelompok yang telah bergabung dalam perusahaan bank tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa-masa sulit sehingga bisa menjadi fungsi bagi pelanggan tersebut. Maka dari sanalah operasioanl perusahaan jadi pedoman “kepastian” bersama dengan masyarakat serta dapat memiliki “kejujuran” dikarenakan semuanya mulai dari masyarakat.

Pasal 1 angka 11 memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu

untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

### 1. Perlindungan pelanggan

Di Negara ini , perselisihan pengamanan untuk pelanggan di awali pada masa orde baru bersamaan dengan tumbuhnya pengamanan institusi konsumen tanggal 11 di bulan mei 1973. Disusun Strategis, di awal terbentuknya insitusi ini bertujuan untuk bisa berinteraksi diluar Indonesia sesuai dengan amanat UU pada saat itu.

Akibat ktitikan dari kelompok rakyat, aktifitas pemasaran dapat juga disertai apabila memenuhi standar administrasi pada pelanggan serta menguntungkan dan mendapatkan laba yang banyak dan produknya tidak diragukan lagi. Di awali dengan keberadaan masyarakat pada umumnya sehingga memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan costumer dan memiliki kosenkuesi antara pihak yang satu dengan yang lain. Maka dari itu lah terciptanya UU konsumen dan dibentuk menurut ketetapan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang bersangkutan sehingga

terciptalah layanan jasa yang tidak diragukan lagi karena sudah memiliki dasar hukum.

Pada abad sebelumnya telah dibentuk UU mengenai perlindungan costemer yang dilandasi dengan aturan hukum, dengan adanya perkembangan zaman maka sejalan dengan itu makin berkembang hingga bisa menghasilkan dan meningkatkan perekonomian hingga dalam dan luar negeri. Perusahaan akan menciptakan produk dan memasarkan di tempat umum untuk menghasilkan keuntungan pada perusahaan dan diperlukan interaksi antara satu sama yang lain.

Prodak yang dihasilkan diperusahaan akan disaring sebelum melakukan pemasaran, dengan bantuan menggunakan alat elektronik yang sangat pesat saat ini sehingga bisa melakukan transaksi dengan cepat. Setiap daerah akan dihitung berapa prodak yang akan dipasarkan didaerah tersebut sehingga bisa dilakukan pemilihan bentuk jenis barang yang akan ditawarkan atau dijual belikan kepada masyarakat baik di daerah pedalaman, daerah kota, maupun luar negeri, oleh karena itu perusahaan haru merengkrut karyawan untuk menjalankan pemasaran pada perusahaan tersebut.

Dari sekian penjelasan dari atas maka kaitan antara pelanggan dengan perusahaan sangat memiliki kaitan yang

sangat erat kedua objek tersebut saling memberikan manfaat serta kepastian untuk bisa berkembang suatu perusahaan haruslah benar- benar jujur dalam menjalankan tugasnya. maka dengan itu haruslah dibentuk UU perlindungan konsumen. Dalam menjalankan tugas di perusahaan maka harus ada keamanan dari pihak perusahaan baik itu jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan terhadap pekerja. Sehingga bisa pihak masyarakat mempunyai manfaat untuk meningkatkan tarif perekonomian.

Tindakan-tindakan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian terhadap pelanggan maka ada beberapa prinsip yang berdasarkan dengan UU perlindungan konsumen sesuai dengan pasal dua (2) yaitu sebagai berikut:

a. prinsip kegunaan

prinsip ini telah memiliki devenisi yang pada prosenya didasari oleh UU bahwa pelanggan harus memiliki intergritas terhadap perusahaan begitupun sebaliknya. Sehingga pihak yang satu dengan yang lain terdapat unsur-unsur kegunaan untuk menciptakan terwujudnya suatu kepastian dan kejujuran..

b. prinsip kepastian

pemberlakuan prinsip ini bisa dibaca pada pasal 4-7 UU tentang perlindungan konsumen sesuai dengan aturan perusahaan yang harus memberikan kepastian terhadap pelanggan dan juga

memberikan pinjaman sesuai dengan yang tertera di UU tentang perlindungan konsumen sehingga antara perusahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

c. prinsip kesamaan

sesuai prosedur perusahaan prinsip harus sesuai dengan standar operasional untuk memberikan layanan yang prima bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

d. prinsip perlindungan

diminta kepada perusahaan agar betul-betul menjalankan UU guna untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen maupun masyarakat. Oleh karena itu layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan sangat baik dan memiliki aturan sesuai dengan amanat UU agar pelanggan bisa terlindungi dan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan.

e. prinsip dasar aturan

diharapkan juga kepada masyarakat atau pelanggan haruslah menaati aturan yang berlaku sesuai dengan UU yang telah dibuat agar perusahaan juga memberikan kepastian terhadap kinsmen itu sendiri serta kepastian dan keamanan bagi para palanggan-nya.

### 3. METODE PENELITIAN

penemuan ini diterapkan secara metode yuridis dengan menelaah teori pembahasan serta menganalisis bagian-bagian teori sehingga di muatkan kedalam

artikel ini. Fokus kajiannya adalah hukum positif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen tentang Tanggungjawab Bank Terhadap Perlindungan Barang Agunan Kredit.

a. cara pembagian data

cara pengumpulam data dalam artikel ini dilakukan dengan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian yang dikaji, studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan.

b. Analisis Data

Penelitian ini merupakan analisis interpretasi dan silogisme untuk menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, kemudian, membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum dan pertanggungjawaban bank

Dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dirumuskan bahwa : “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Dalam arti luas telah didefinisikan bahwa dasar aturan perusahaan adalah dasar hukum yang memberikan struktur untuk bisa memiliki peraturan yang berhubungan dengan system manajemen perusahaan dalam arti ini masih tidak cukup untuk bisa dihadirkan pengertian secara khusus tentang aturan perusahaan maka dari itu ada beberapa pengertian dari para ahli tentang peraturan hukum perusahaan bank antara lain sebagai berikut:

Menurut Djumhana : “Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain. Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik didalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus di dalam pilar keenam arsitektur perbankan Indonesia. Sebagaimana bersumber dari tujuan untuk mengangkat masalah perlindungan nasabah bank atau konsumen tersebut kedalam arsitektur perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank.

Sering kali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan masalah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas

#### B. Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Kredit.

Secara umum definisi pembiayaan pinjaman di perusahaan bank serta system penginput dana yang pada dasarnya telah diatur didalam UU perusahaan telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak baik pihak perusahaan maupun pihak nasabah atau pelanggan dan memiliki jaminan atas dasar tersebut maka pihak bank memberikan pinjaman kepada pelanggan (omset). Perikatan utang-piutang (uang) akan dilaksanakan berupa jaminan kepastian dikarenakan pelanggan

yang telah ada piutang akan menayarkan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sebaliknya pihak yang meminjam uang tersebut akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan tempo yang telah di sepakati bersama-sama.

Dalam pasal (1754) kuhperdata telah ditrtukan adanya tawar menawar merupakan kesepakatan dimana pihak bank meberikan pinjaman kepada masyarakat yang dimana memberikan pinjaman berupa uang (dana) denagan didasari dengan perjanjian atau kespakatan antara satu sama yang lain dan setelah telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan maka dikembalikan lah pinjaman tersebut sesuai dengan sisitem atau prosedur perusahaan atau bank dan tidak diatur secara jelas tentang hal tersebut oleh UU, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama di luar KUHPperdata. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit sesungguhnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Menurut R. Subekti “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, upaya yang dilakukan tersebut pada dasarnya telah didasari oleh ketetapan UU dimana pelaksanaanya merupakan suatu system tawar menawar yang telah ada pengaturanya di KUHPperdata pada pasal (1754-1769)

didalam suatu system perusahaan tentang kepastian pinjaman akan di ringkaskan tentang aturan perikatan credit merupakan peikatan tawar menawar sesuai dengan kitab UU hukum Prdata Pasal 1754. perikatan utang piutang memiliki arti dan telah disimpulkan dengan pengertian secara umum yaitu objekstifitas merupakan suatu barang yang bisa dijadikan sebagai layanan jasa *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik uang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karena perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.

Didalam pasal (1) pada no 11 undang-undang perusahaan dikatakan suatu penawaran dilandasi pada perjanjian tawar-menawar anantara pihak perusahaan dengan pihak yang lain maka harus sesuai prosedur yang telah ada pengaturanya pada bagian 3 Kitab UU Perdata pada pasal (1754) tentang system tawar-menawar

## 5. SIMPULAN

- a. perusahaan bank merupakan tempat penyaluran dana kepada masyarakat sebagai tempat tabungan untuk keperluan masyarakat di masa-masa sulit. Sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya
- b. Tanggung jawab adalah sebagai suatu bentuk rasa untuk dapat dipunyai kepada pelanggan tertentu agar dapat terciptanya suatu rasa kemanusiaan dan kejujuran dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap sesama

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

Supramono, Gatot, *“Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis.”* Jakarta Djambatan, 1996.

Adrian, Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan II,* Kencana Prenada Media Grup, 2006.

### b. Peraturan perundang-undangan

UU Republic Indonesia 1945

KUHperdata (BW)

Undang-Undang RI NO. 7 Tahun 1992 Tentang perusahaan jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 mengenai perusahaan

### c. Jurnal

Nasution AZ, *“Perlindungan terhadap konsumenn: analisis tentang undang-undang dasar nomor. 8 thn 1999-LN 1999 nomor (42)”*, jurnal tentang perlindungan nasabah dan kepastian (volume 2 nomor. 08, bulan 5 tahun 2003), mappi fakultas HUKUM universitas Indonesia serta kemitran tahun 2003